



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MINTO ALIANTO bin YUNTUNG;**
2. Tempat lahir : Pait;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/8 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawit Jaya, Blok D, RT 05, Desa Sawit Jaya,
Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, berkantor di OBH Posbakumadin Tanah Grogot, beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011 RW 007 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan penetapan tanggal 11 September 2024 nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MINTO ALIANTO Bin YUNTUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MINTO ALIANTO Bin YUNTUNG** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana berupa **1 (satu) tahun penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat 19.49 gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 18,4 gram pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA di kantor BNNP Kaltim)
 - 1 (satu) plastik hitam pembungkus dengan data pengiriman paket dari JNT
 - 1 (satu) buah kotak shampo merk metal warna gold dan merah
 - 1 (satu) buah bungkus kopi sachet merk top coffe gula aren warna kuning
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y36 warna hijau tosca dengan no. Hp 085245047120 dan imei 868088065380459/868088065380442.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa terdakwa **Minto Alianto bin Yuntung** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi SUGIANTO Bin PAIJO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Drop Point J&T Jl. Negara No. 1, Samuntai, Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot melakukan "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari obrolan Terdakwa dengan Sdra. SUGIANTO Bin PAIJO yang membahas tentang masalah narkoba, saksi SUGIANTO Bin PAIJO mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi SUGIANTO Bin PAIJO memiliki jalur untuk pengiriman narkoba jenis sabu-sabu namun tidak mempunyai modal, jika ada modal maka akan bisa mendatangkan atau memesan sabu agar bisa dijual kembali dan mendapatkan keuntungan yang besar. Dari obrolan tersebut maka Terdakwa tertarik dan menawarkan modal kepada saksi SUGIANTO Bin PAIJO dan terjadilah kerjasama antara Terdakwa dan saksi SUGIANTO Bin PAIJO, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO Bin PAIJO sekitar 2 bulan yang lalu untuk modal pembelian sabu;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dikirim pesan aplikasi Whatsapp oleh saksi SUGIANTO Bin PAIJO yang berisikan foto sebuah paket yang tertera nomor resi pengiriman tersebut.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diminta mengambil paket yang berisi sabu tersebut di J&T Jl. Negara No.1, Samuntai, Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur bersama-sama dengan saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN. Lalu sekitar pukul 08.30 WITA, saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN datang ke rumah Terdakwa menggunakan motor dan berangkat ke kantor J&T tersebut. Sesampainya di kantor J&T Terdakwa dan saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN menyebutkan nomor resi kepada petugas J&T dan mengambil paket tersebut. Setelah itu Terdakwa dan saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN diamankan oleh saksi Kings Surya Ningrat dan saksi Vicky Aditya Putra yang merupakan tim BNN Prov. Kaltim sekitar pukul 09.00 WITA bersama dengan barang bukti berupa 1 bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat 19.49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram; 1 (satu) Lainnya, Plastik Hitam Pembungkus dengan Data Pengiriman Paket dari JNT; 1 (satu) buah, Kotak Shampo merk Metal warna Gold dan Merah; 1 (satu) buah, Bungkus Kopi Sachet Merk Top Coffe Gula Aren warna Kuning; 1 (satu) unit Handphone, Merk VIVO Y36 warna hijau toska berikut Simcard 6285245047120, ketika Terdakwa ditanya "siapa yang menyuruh mengambil dan milik siapa sabu-sabu tersebut" dan Terdakwa menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi SUGIANTO Bin PAIJO;

- Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Kings Surya Ningrat dan saksi Vicky Aditya Putra melakukan penangkapan terhadap saksi SUGIANTO Bin PAIJO sekitar pukul 14.00 WITA di Sawit Jaya, Blok D, RT.05, Ds. Sawit Jaya, Kec. Long Ikis, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa, saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN, dan saksi SUGIANTO Bin PAIJO beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 205/10825/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Samarinda dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 19.99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram atau seberat netto 19.49 (sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian di Laboratorium Narkotika BNN Samarinda No : LS1EEV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perbuatan terdakwa **Minto Alianto bin Yuntung** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

terdakwa **Minto Alianto bin Yuntung** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi SUGIANTO Bin PAIJO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Drop Point J&T Jl. Negara No. 1, Samuntai, Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot melakukan "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN datang ke kantor J&T Jl. Negara No. 1, Samuntai, Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sesampainya di kantor J&T tersebut, Terdakwa dan saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN menyebutkan nomor resi kepada petugas J&T dan mengambil paket tersebut. Setelah itu Terdakwa dan saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN diamankan oleh saksi Kings Surya Ningrat dan saksi Vicky Aditya Putra yang merupakan tim BNN Prov. Kaltim sekitar pukul 09.00 WITA bersama dengan barang bukti berupa 1 bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat 19.49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram; 1 (satu) Lainnya, Plastik Hitam Pembungkus dengan Data Pengiriman Paket dari JNT; 1 (satu) buah, Kotak Shampo merk Metal warna Gold dan Merah; 1 (satu) buah, Bungkus Kopi Sachet Merk Top Coffe Gula Aren warna Kuning; 1 (satu) unit Handphone,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk VIVO Y36 warna hijau tosca berikut Simcard 6285245047120, ketika Terdakwa ditanya “siapa yang menyuruh mengambil dan milik siapa sabu-sabu tersebut” dan Terdakwa menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi SUGIANTO Bin PAIJO;

- Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Kings Surya Ningrat dan saksi Vicky Aditya Putra melakukan penangkapan terhadap saksi SUGIANTO Bin PAIJO sekitar pukul 14.00 WITA di Sawit Jaya, Blok D, RT.05, Ds. Sawit Jaya, Kec. Long Ikis, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa, saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN, dan saksi SUGIANTO Bin PAIJO beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 205/10825/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Samarinda dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 19.99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram atau seberat netto 19.49 (sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian di Laboratorium Narkotika BNN Samarinda No : LS1EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **Minto Alianto bin Yuntung** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kings Surya Ningrat bin Sujatmono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa, Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan Saksi Sugianto bin Paijo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan Saksi Sugianto bin Paijo pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 namun pada jam yang berbeda;
- Bahwa berawal dari informasi intelijen bahwa akan datang sebuah paketan yang di kirim dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian atas surat perintah dari pimpinan, BNNP Kalimantan Timur membuat sebuah Tim untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Tim BNNP Kalimantan Timur mengamankan Terdakwa, dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan di Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur beserta paketan yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak satu bungkus, setelah ditimbang beratnya adalah 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram, setelah diamankan kedua orang tersebut menerangkan bahwa mereka disuruh mengambil paketan berisi sabu-sabu tersebut oleh Saksi Sugianto bin Paijo;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Tim BNNP Kalimantan Timur berhasil mengamankan Saksi Sugianto bin Paijo di Sawit Jaya, Blok D, RT.05, Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur, setelah mengamankan Saksi Sugianto bin Paijo lalu Tim BNNP Kalimantan Timur melakukan pengeledahan di rumah Saksi Sugianto bin Paijo dan di rumah tersebut Tim BNNP Kalimantan Timur menemukan satu unit timbangan digital warna hitam dan juga satu bungkus plastik Klip Cetik Kecil sebagai pembungkus sabu-sabu. Dari pengakuan Saksi Sugianto bin Paijo, paket sabu-sabu tersebut adalah pesannya yang dipesan kepada saudaranya yang bernama Sdra. SUMARDI yang saat ini sedang menjalani hukuman di LAPAS kota Malang, Jawa Timur, dari pengakuan Saksi Sugianto bin Paijo ia menerima atau memesan sabu dari Sdra. SUMARDI sudah sebanyak lima kali dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan terakhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari keterangan Saksi Sugianto bin Paijo, Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan, dan Terdakwa, sabu-sabu tersebut akan dijual kembali seperti sebelumnya, sabu-sabu tersebut nantinya akan dibagi-bagi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



menjadi bungkus kecil yang berisi 1 (satu) gram dalam setiap bungkusnya, kegiatan membungkus dan membagi sabu-sabu tersebut dilakukan di rumah Saksi Sugianto bin Paijo, dan kemudian disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa cara penjualannya adalah, jika Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan mendapati pembeli yang akan membeli sabu-sabu kemudian uang diterima oleh Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan lalu Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan menghubungi Saksi Sugianto bin Paijo memesan sejumlah sabu dengan harga tertentu, lalu Saksi Sugianto bin Paijo menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan sabu-sabu kemudian sabu-sabu diambil oleh Saksi Sugianto bin Paijo dan diserahkan kepada Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan lalu diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas dan peran masing-masing yaitu Terdakwa yaitu mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi, sebagai pemilik modal, dan yang menyimpan sabu-sabu, selanjutnya Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan yaitu mencari pembeli(menjual), dan mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi, selanjutnya Saksi Sugianto bin Paijo(Alm), yaitu memesan sabu kepada Sdra. SUMARDI dan menjual sabu;
- Bahwa foto-foto tersebut di atas adalah foto yang diambil dari HP milik Saksi Sugianto bin Paijo, bukti transfer pembayaran sabu-sabu yang dipesan atau terima dari Sdra. SUMARDI. Rekening yang digunakan adalah BCA atas nama Sdra. SUWADI;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan beserta barang bukti narkotika jenis sabu-sabu adalah Saksi dan rekan-rekan yang lain, Saksi yang mengamankan paket narkotika tersebut, sedangkan Saksi Vicky Aditya Putra yang mengamankan Saksi Sugianto bin Paijo di Sawit Jaya, Blok D, RT.05, Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang mengamankan yang menemukan barang bukti berupa timbangan digital dan juga plastik klip pembungkus sabu-sabu adalah Saksi;
- Bahwa ciri-cirinya adalah, seperti bebatuan kristal warna putih bening, dibungkus menggunakan plastik klip warna putih transparan sebanyak 1 (satu) paket, dengan berat total 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang disita sehubungan perkara ini:
 - Barang Bukti Narkotika: 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram;
 - Barang Bukti Non Narkotika Milik Terdakwa Minto Alianto bin Yuntung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y36 warna hijau tosca berikut SIM card +6285245047120;
 - 1 (satu) plastik hitam pembungkus dengan Data Pengiriman Paket dari JNT;
 - 1 (satu) buah kotak shampoo merek Metal warna Gold dan Merah;
 - 1 (satu) buah bungkus kopi sachet merek Top Coffee Gula Aren warna Kuning;
 - Bahwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Gol I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari manapun juga, dan Narkotika yang Terdakwa miliki bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Vicky Aditya Putra bin Abdul Rochim pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika atas nama Terdakwa, Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan Saksi Sugianto bin Paijo;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan Saksi Sugianto bin Paijo pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 namun pada jam yang berbeda;
 - Bahwa berawal dari informasi intelijen bahwa akan datang sebuah paketan yang di kirim dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian atas surat perintah dari pimpinan, BNNP Kalimantan Timur membuat sebuah Tim untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Tim BNNP Kalimantan Timur mengamankan Terdakwa, dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan di Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur beserta paketan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu bungkus, setelah ditimbang beratnya adalah 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram, setelah diamankan kedua orang tersebut menerangkan bahwa mereka disuruh mengambil paketan berisi sabu-sabu tersebut oleh Saksi Sugianto bin Paijo;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Tim BNNP Kalimantan Timur berhasil mengamankan Saksi Sugianto bin Paijo di Sawit Jaya, Blok D, RT.05, Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur, setelah mengamankan Saksi Sugianto bin Paijo lalu Tim BNNP Kalimantan Timur

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



melakukan pengeledahan di rumah Saksi Sugianto bin Paijo dan di rumah tersebut Tim BNNP Kalimantan Timur menemukan satu unit timbangan digital warna hitam dan juga satu bungkus plastik Klip Cetik Kecil sebagai pembungkus sabu-sabu. Dari pengakuan Saksi Sugianto bin Paijo, paket sabu-sabu tersebut adalah pesannya yang dipesan kepada saudaranya yang bernama Sdra. SUMARDI yang saat ini sedang menjalani hukuman di LAPAS kota Malang, Jawa Timur, dari pengakuan Saksi Sugianto bin Paijo ia menerima atau memesan sabu dari Sdra. SUMARDI sudah sebanyak lima kali dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan terakhir;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari keterangan Saksi Sugianto bin Paijo, Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan, dan Terdakwa, sabu-sabu tersebut akan dijual kembali seperti sebelumnya, sabu-sabu tersebut nantinya akan dibagi-bagi menjadi bungkus kecil yang berisi 1 (satu) gram dalam setiap bungkusnya, kegiatan membungkus dan membagi sabu-sabu tersebut dilakukan di rumah Saksi Sugianto bin Paijo, dan kemudian disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa cara penjualannya adalah, jika Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan mendapati pembeli yang akan membeli sabu-sabu kemudian uang diterima oleh Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan lalu Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan menghubungi Saksi Sugianto bin Paijo memesan sejumlah sabu dengan harga tertentu, lalu Saksi Sugianto bin Paijo menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan sabu-sabu kemudian sabu-sabu diambil oleh Saksi Sugianto bin Paijo dan diserahkan kepada Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan lalu diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas dan peran masing-masing yaitu Terdakwa yaitu mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi, sebagai pemilik modal, dan yang menyimpan sabu-sabu, selanjutnya Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan yaitu mencari pembeli(menjual), dan mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi, selanjutnya Saksi Sugianto bin Paijo(Alm), yaitu memesan sabu kepada Sdra. SUMARDI dan menjual sabu;
- Bahwa foto-foto tersebut di atas adalah foto yang diambil dari HP milik Saksi Sugianto bin Paijo, bukti transfer pembayaran sabu-sabu yang dipesan atau terima dari Sdra. SUMARDI. Rekening yang digunakan adalah BCA atas nama Sdra. SUWADI;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan beserta barang bukti narkoba jenis sabu-sabu adalah Saksi Kings Surya Ningrat dan rekan-rekan yang lain, Saksi Kings Surya Ningrat yang mengamankan paket narkoba tersebut, sedangkan Saksi yang mengamankan Saksi Sugianto bin

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paijo di Sawit Jaya, Blok D, RT.05, Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa yang mengamankan yang menemukan barang bukti berupa timbangan digital dan juga plastik klip pembungkus sabu-sabu adalah Saksi;
 - Bahwa ciri-cirinya adalah, seperti bebatuan kristal warna putih bening, dibungkus menggunakan plastik klip warna putih transparan sebanyak 1 (satu) paket, dengan berat total 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang disita sehubungan perkara ini:
 - Barang Bukti Narkotika: 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram;
 - Barang Bukti Non Narkotika Milik Terdakwa Minto Alianto bin Yuntung:
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y36 warna hijau toska berikut SIM card +6285245047120;
 - 1 (satu) plastik hitam pembungkus dengan Data Pengiriman Paket dari JNT;
 - 1 (satu) buah kotak shampoo merek Metal warna Gold dan Merah;
 - 1 (satu) buah bungkus kopi sachet merek Top Coffee Gula Aren warna Kuning;
 - Bahwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Gol I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari manapun juga, dan Narkotika yang Terdakwa miliki bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Sugianto bin Paijo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi ditangkap selanjutnya diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi diduga telah melakukan tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, di Sawit Jaya, Blok D, RT.05, Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa berawal dari Saksi di tawari narkotika jenis sabu-sabu oleh saudara Saksi yang bernama Sumardi yang berada di dalam LAPAS Kelas IIA Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, saat itu Saksi ditawarkan untuk menjual sabu-sabu miliknya dengan cara Saksi dikirim sabu-sabu melalui jasa ekspedisi dengan jumlah tertentu dan yang terakhir ini Saksi dikirim 20 (dua puluh) gram, saat paket

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah sampai di jasa ekspedisi, Saksi dikabari oleh Sumardi untuk mengambil paket tersebut di Ekspedisi J&T yang beralamat di Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena Saksi masih bekerja, maka Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan untuk mengambil paket tersebut, kemudian pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA mereka berdua berangkat ke jasa ekspedisi tersebut dan mengambil paket yang berisi sabu-sabu dari Sumardi dari Kota Malang tersebut, namun akhirnya di amankan oleh petugas BNNP Kalimantan Timur kemudian sekitar pukul 16.00 WITA datang beberapa orang yang mengaku petugas BNNP Kalimantan Timur ke tempat Saksi bekerja di kebun Sawit Jaya, Blok D, RT 05, Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Saksi diamankan dan lalu dibawa ke sebuah penginapan, di dalam penginapan tersebut Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan lalu Saksi ditanyai apakah Saksi mengenal kedua orang tersebut, Saksi jawab "ya saya kenal", lalu Saksi dilihatkan sebuah kotak atau bungkusan yang di dalamnya berisi sabu-sabu, lalu Saksi ditanya "apakah sabu-sabu ini milik kamu dan dari mana kamu memesannya?" kemudian Saksi menjelaskan bahwa benar sabu-sabu tersebut milik Saksi yang dikirim oleh SUMARDI dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. kemudian Saksi dan dua orang rekan Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Timur di Samarinda;

- Bahwa Saksi dan SUMARDI masih ada hubungan keluarga, SUMARDI adalah sepupu Saksi dari pihak keluarga ibu Saksi, awalnya sekitar satu tahun yang lalu SUMARDI menghubungi Saksi melalui telepon dengan aplikasi whatsapp, ia menawarkan kepada Saksi "mau kah kerja sama?" Saksi balik bertanya "kerja apa?", Sumardi menjawab "kerja jual sabu-sabu buat tambah-tambahan", kemudian Saksi menjawab "nanti lah, saya masih belum minat", kemudian sekitar bulan Februari 2024 yang lalu Saksi ada berbicara dengan Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa Saksi ada rekan yang bisa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu asalkan ada modal bisa kerja ini, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia punya modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mau bekerja (jual sabu) bersama dengan Saksi. Lalu uang milik Terdakwa Saksi bawa dan Saksi kirimkan kepada Sumardi dan kemudian Sumardi mengirimkan sabu-sabu melalui jasa ekspedisi J&T sebanyak satu bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram, setelah sabu-sabu tersebut datang kemudian diambil oleh Terdakwa di jasa ekspedisi J&T lalu sabu tersebut dibawa ke rumah Terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



kemudian sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut oleh Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan kemudian dibongkar dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus dan setiap bungkusannya masing-masing seberat 1 (satu) gram, setelah selesai sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumahnya, lalu cara menjualnya adalah Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan menawarkan kepada teman-temannya yang pengguna sabu-sabu kemudian jika ada yang mau beli Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan selalu menghubungi Saksi bahwa ada yang mau beli kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi kemudian sabu-sabu tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan, begitu seterusnya cara menjual sabu-sabu tersebut;

- Bahwa tugas dan peran masing-masing yaitu:
 - Terdakwa yaitu mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi, sebagai pemilik modal, dan yang menyimpan sabu-sabu;
 - Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan yaitu mencari pembeli(menjual) dan mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi;
 - Saksi yaitu memesan sabu-sabu kepada Sumardi dan menjual sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menerima sabu-sabu dari Sumardi sudah sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian yang pertama 10 (sepuluh) gram, kedua 5 (lima) gram, ketiga 5 (lima) gram, keempat 10 (sepuluh) gram, kelima 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa pertama kali Saksi memesan sabu dari Sumardi adalah sejak bulan Februari untuk tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran sabu-sabu kepada Sumardi melalui Akun DANA.
- Bahwa Foto tersebut adalah foto bukti transfer pembayaran sabu-sabu yang Saksi pesan atau terima dari Sumardi. Rekening yang di gunakan adalah BCA untuk nomor tidak tau atas nama SUWADI;
- Bahwa foto tersebut adalah foto nomor atau kontak aplikasi whatsapp Sumardi, yang bisa di panggil dengan sebutan "SULE" atau "SULEKAWI" orang yang mengirim Saksi paketan yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang Saksi dapatkan dari Sumardi adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap 1 (satu) gram nya, lalu Saksi memberitahu Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) gram nya, jadi keuntungan yang Saksi dapatkan adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) gram nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih dapat mengenali Sumardi karena Saksi memang memiliki hubungan keluarga dan dari kecil Saksi sudah mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Sumardi saat ini berada di dalam LAPAS Kelas IIA Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Saksi mengetahui karena Sumardi sendiri yang mengatakan kepada Saksi dan Saksi juga pernah telepon video (*videocall*) dengan Sumardi dan Saksi melihat sekitarnya adalah penjara;
- Bahwa yang disita dari Saksi adalah 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip cetik kecil 3x5, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S warna biru metalik berikut SIM card +6282150266694;
- Bahwa barang bukti tersebut disita karena, timbangan digital Saksi gunakan untuk menimbang sabu-sabu yang Saksi pesan dari Sumardi menjadi paket kecil-kecil siap jual. Bungkus plastik klip Saksi gunakan untuk pembungkus sabu-sabu dan HP Saksi, Saksi gunakan untuk komunikasi kepada Sumardi, Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan Terdakwa untuk mempermudah menjalankan bisnis narkotika ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi ditangkap bersamaan dengan Terdakwa oleh petugas BNNP Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, di Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Saksi Sugianto bin Paijo diamankan juga oleh petugas BNNP Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal sekitar pukul 08.00 WITA Saksi ditelepon oleh Saksi Sugianto bin Paijo dan diminta untuk mengambil paketan yang berisi sabu-sabu di jasa pengiriman J&T bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bersamanya langsung ke Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Samuntai, Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sekitar pukul 09.00 WITA sesampainya di tempat tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa masuk, lalu Terdakwa menunjukkan resi pengambilan paket, lalu paket diserahkan oleh petugas jasa pengiriman kepada Terdakwa, setelah paket diterima kemudian Saksi dan Terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang mengaku petugas BNNP Kalimantan Timur, kemudian paket dibuka di hadapan Saksi dan Terdakwa, dan ternyata benar paket tersebut berisi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, lalu Saksi dan Terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa mengatakan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



bahwa sabu tersebut adalah milik dari Saksi Sugianto bin Paijo, kemudian sekira sore hari jam nya lupa, petugas mengamankan Saksi Sugianto bin Paijo dan lalu Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Timur di Samarinda;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa disuruh untuk menemani Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu, karena Saksi memang kenal dan Saksi sering dikasih pakai sabu gratis oleh Saksi Sugianto bin Paijo makanya Saksi mau diminta untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah Saksi Sugianto bin Paijo memesan sabu-sabu dari Jawa dengan modal yang didapat dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi mengetahui dan ikut menjualkan sudah sekitar satu bulan terakhir (tiga kali barang/sabu datang);
- Bahwa jika sabu-sabu tersebut datang dan telah diambil oleh Saksi Sugianto bin Paijo dan Terdakwa biasanya Saksi ditelepon oleh Saksi Sugianto bin Paijo untuk datang ke rumahnya dan diajak mengkonsumsi sabu-sabu, dan saat Saksi sampai di rumahnya di sana Saksi melihat Terdakwa sedang melihat Saksi Sugianto bin Paijo membongkar dan menimbang sabu-sabu yang baru datang, dan selama ini sudah tiga kali Saksi diundang atau disuruh datang oleh Saksi Sugianto bin Paijo ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak diminta untuk menjualkan sabu-sabu oleh Saksi Sugianto bin Paijo, Saksi inisiatif sendiri menerima pembeli, jika ada pembeli yang datang kepada Saksi, kemudian memesan sabu-sabu kepada Saksi Sugianto bin Paijo, lalu uang Saksi serahkan dan sabu-sabu Saksi ambil lalu Saksi serahkan ke pembeli;
- Bahwa dalam hal menjual sabu-sabu, Saksi tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, Saksi hanya mendapatkan ajakan untuk mengkonsumsi sabu yang Saksi belikan kepada Saksi Sugianto bin Paijo bersama-sama dengan pembeli;
- Bahwa yang disita dari Saksi adalah :
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1820 warna hitam berikut SIM card +6285654920745
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda type Beat warna Putih No. Pol. KT 4486OR.
- Bahwa motor Saksi disita karena Saksi pergunakan bersama dengan Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu, sedangkan HP Saksi disita karena Saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Sugianto bin Paijo untuk menemani Terdakwa mengambil paket yang berisi sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan oleh petugas BNNP Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, di Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Saksi Sugianto bin Paijo diamankan juga oleh petugas BNNP Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari obrolan Terdakwa dengan Saksi Sugianto bin Paijo yang membahas tentang masalah narkoba, Saksi Sugianto bin Paijo mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sugianto bin Paijo mempunyai jalur untuk pengiriman narkoba jenis sabu-sabu namun tidak mempunyai modal, Saksi Sugianto bin Paijo mengatakan bahwa jika ada modal maka bisa mendatangkan atau memesan sabu-sabu agar bisa di jual kembali dan mendapatkan keuntungan yang besar, dari obrolan tersebut maka Terdakwa tertarik dan menawarkan modal kepada Saksi Sugianto bin Paijo, dan terjadilah kerja sama antara Terdakwa dan Saksi Sugianto bin Paijo, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Sugianto bin Paijo sekitar 2 (dua) bulan yang lalu untuk modal pembelian sabu-sabu, dan sudah berlangsung sebanyak lima kali namun yang terakhir kali Terdakwa diamankan petugas BNNP Kalimantan Timur pada saat mengambil paketan di Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak satu paket seberat 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram;
- Bahwa awalnya pada pukul 08.00 WITA Terdakwa dikirim pesan aplikasi Whatsapp oleh Saksi Sugianto bin Paijo yang berisikan foto sebuah paket yang tertera nomor resi pengiriman paket tersebut, Terdakwa disuruh untuk mengambil paket yang bersisi sabu tersebut di J&T Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa disuruh mengambil paket tersebut bersama-sama dengan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WITA Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan datang ke rumah Terdakwa menggunakan motor lalu Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan Terdakwa langsung berangkat ke kantor J&T tersebut, sesampainya di kantor J&T Terdakwa dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan masuk dan Terdakwa langsung bertanya ke petugas J&T sambil melihat nomor resi kepadanya, kemudian oleh petugas J&T paket tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah paket tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan diamankan beberapa orang yang mengaku petugas BNNP Kalimantan Timur, lalu paket tersebut dibuka di hadapan Terdakwa dan terlihat isi paket tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak satu bungkus. Dan Terdakwa ditanya "siapa yang menyuruh mengambil dan milik siapa sabu-sabu tersebut?" dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Sugianto bin Paijo, dan bahwa Terdakwa dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan disuruh mengambil paket tersebut oleh Saksi Sugianto bin Paijo, lalu sekitar sore hari pukul 16.00 WITA Saksi Sugianto bin Paijo berhasil diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Timur dan kemudian dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Timur;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan mengetahui bahwa paket yang akan Terdakwa ambil di kantor penyedia jasa J&T tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dikirim dari Jawa, Terdakwa mengetahui karena ini sudah yang kelima kalinya Terdakwa disuruh mengambil paket berisi sabu-sabu oleh Saksi Sugianto bin Paijo;
- Bahwa dalam hal kerja sama Terdakwa dan Saksi Sugianto bin Paijo belum mendapatkan keuntungan sama sekali, karena setiap Terdakwa menanyakan tentang uang Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan untuk dijadikan modal pembelian sabu-sabu oleh Saksi Sugianto bin Paijo tidak ada jawaban yang jelas dari Saksi Sugianto bin Paijo;
- Bahwa sabu-sabu yang pernah Terdakwa ambil dan berhasil Terdakwa bawa kemudian atas perintah Saksi Sugianto bin Paijo sabu-sabu tersebut disuruh bawa ke rumah Saksi Sugianto bin Paijo lalu sabu-sabu tersebut dibongkar dan dijadikan bungkus kecil-kecil yang berisi seberat 1 (satu) gram di setiap bungkusnya, setelah di bongkar dan dijadikan bungkus kecil lalu sabu-sabu tersebut diambil beberapa bungkus oleh Saksi Sugianto bin Paijo dan sisanya disuruh Saksi Sugianto bin Paijo untuk Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, lalu nantinya Saksi Sugianto bin Paijo mengambil lagi paket sabu-sabu yang ada pada Terdakwa untuk dijual kembali, Terdakwa hanya disuruh menyimpan dikarenakan kata Saksi Sugianto bin Paijo karena Terdakwa tidak mengonsumsi sabu-sabu makanya aman jika Terdakwa yang disuruh menyimpannya;
- Bahwa tugas dan peran masing-masing: Minto Alianto bin Yuntung yaitu mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi dan sebagai pemilik modal serta yang menyimpan sabu-sabu; Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan yaitu mencari pembeli(menjual), lalu mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi, dan Saksi Sugianto bin Paijo, yaitu memesan sabu kepada Sumardi, dan menjual sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto tersebut adalah foto dari HP Terdakwa, yang berisi pesan whatsapp dari Saksi Sugianto bin Paijo, tentang pengambilan paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang akhirnya diamankan petugas pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, di Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y36 warna hijau tosca berikut SIM card +6285245047120;
 - 1 (satu) plastik hitam pembungkus dengan data pengiriman paket dari JNT;
 - 1 (satu) buah, kotak sampo merek Metal warna Gold dan Merah;
 - 1 (satu) buah bungkus kopi sachet merek Top Coffee Gula Aren warna Kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 205/10825/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Samarinda dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 19.99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram atau seberat netto 19.49 (sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram;
2. Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian di Laboratorium Narkoba BNN Samarinda No : LS1EE/V/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat 19.49 gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 18,4 gram pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di kantor BNNP Kaltim);
2. 1 (satu) plastik hitam pembungkus dengan data pengiriman paket dari JNT;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kotak shampo merk metal warna gold dan merah;
4. 1 (satu) buah bungkus kopi sachet merek Top Coffee Gula Aren warna kuning;
5. 1 (satu) unit HP merek VIVO Y36 warna hijau tosca dengan no. HP 085245047120 dan IMEI 868088065380459/868088065380442;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari obrolan Terdakwa dengan Saksi Sugianto bin Paijo yang membahas tentang masalah narkoba, Saksi Sugianto bin Paijo mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sugianto bin Paijo mempunyai jalur untuk pengiriman narkoba jenis sabu-sabu namun tidak mempunyai modal, Saksi Sugianto bin Paijo mengatakan bahwa jika ada modal maka bisa mendatangkan atau memesan sabu-sabu agar bisa di jual kembali dan mendapatkan keuntungan yang besar, dari obrolan tersebut maka Terdakwa tertarik dan menawarkan modal kepada Saksi Sugianto bin Paijo,
- Bahwa kemudian terjadi kerja sama antara Terdakwa dan Saksi Sugianto bin Paijo, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Sugianto bin Paijo sekitar bulan Februari 2024 untuk modal pembelian sabu-sabu, dan sudah berlangsung sebanyak lima kali namun yang terakhir kali Terdakwa diamankan petugas BNNP Kalimantan Timur pada saat mengambil paketan di Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak satu paket seberat 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram;
- Bahwa awalnya pada pukul 08.00 WITA Terdakwa dikirim pesan aplikasi Whatsapp oleh Saksi Sugianto bin Paijo yang berisikan foto sebuah paket yang tertera nomor resi pengiriman paket tersebut, Terdakwa disuruh untuk mengambil paket yang bersisi sabu tersebut di J&T Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa disuruh mengambil paket tersebut bersama-sama dengan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WITA Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan datang ke rumah Terdakwa menggunakan motor lalu Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan Terdakwa langsung berangkat ke kantor J&T tersebut, sesampainya di kantor J&T Terdakwa dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan masuk dan Terdakwa langsung bertanya ke petugas J&T sambil melihat nomor resi kepadanya, kemudian oleh petugas J&T paket tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah paket tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan diamankan beberapa orang yang mengaku petugas BNNP Kalimantan Timur, lalu paket tersebut dibuka di hadapan Terdakwa dan terlihat isi paket tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak satu bungkus. Dan Terdakwa ditanya "siapa yang menyuruh mengambil dan milik siapa sabu-sabu tersebut?" dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Sugianto bin Paijo, dan bahwa Terdakwa dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan disuruh mengambil paket tersebut oleh Saksi Sugianto bin Paijo, lalu sekitar sore hari pukul 16.00 WITA Saksi Sugianto bin Paijo berhasil diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Timur dan kemudian dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Timur;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan mengetahui bahwa paket yang akan Terdakwa ambil di kantor penyedia jasa J&T tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dikirim dari Kota Malang, Jawa Timur, Terdakwa mengetahui karena ini sudah yang kelima kalinya Terdakwa disuruh mengambil paket berisi sabu-sabu oleh Saksi Sugianto bin Paijo;
- Bahwa dalam hal kerja sama Terdakwa dan Saksi Sugianto bin Paijo belum mendapatkan keuntungan sama sekali, karena setiap Terdakwa menanyakan tentang uang Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan untuk dijadikan modal pembelian sabu-sabu oleh Saksi Sugianto bin Paijo tidak ada jawaban yang jelas dari Saksi Sugianto bin Paijo;
- Bahwa sabu-sabu yang pernah Terdakwa ambil dan berhasil Terdakwa bawa kemudian atas perintah Saksi Sugianto bin Paijo sabu-sabu tersebut disuruh bawa ke rumah Saksi Sugianto bin Paijo lalu sabu-sabu tersebut dibongkar dan dijadikan bungkus kecil-kecil yang berisi seberat 1 (satu) gram di setiap bungkusnya, setelah di bongkar dan dijadikan bungkus kecil lalu sabu-sabu tersebut diambil beberapa bungkus oleh Saksi Sugianto bin Paijo dan sisanya disuruh Saksi Sugianto bin Paijo untuk Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, lalu nantinya Saksi Sugianto bin Paijo mengambil lagi paket sabu-sabu yang ada pada Terdakwa untuk dijual kembali, Terdakwa hanya disuruh menyimpan dikarenakan kata Saksi Sugianto bin Paijo karena Terdakwa tidak mengonsumsi sabu-sabu makanya aman jika Terdakwa yang disuruh menyimpannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama



sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang telah membenarkan bernama Minto Alianto bin Yuntung berikut identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Juliansyah alias Kadal bin Makulahu yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) mengenai Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring edisi VI, “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan beratnya 5 (lima) gram adalah berat narkotika dalam bentuk bukan tanaman dalam unsur ini harus memenuhi minimal jumlah berat skala 5 (lima) dalam satuan gram menurut Standar Internasional (SI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa pada pokoknya yaitu memberikan modal bisnis narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Sugianto bin Paijo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Saksi Sugianto bin Paijo kepada Sumardi, selanjutnya dikirim melalui ekspedisi dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan kemudian diambil Terdakwa dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang Terdakwa ambil dan berhasil Terdakwa bawa kemudian atas perintah Saksi Sugianto bin Paijo sabu-sabu tersebut disuruh bawa ke rumah Saksi Sugianto bin Paijo lalu sabu-sabu tersebut dibongkar dan dijadikan bungkus kecil-kecil yang berisi seberat 1 (satu) gram di setiap bungkusnya, setelah dibongkar dan dijadikan bungkus kecil lalu sabu-sabu tersebut diambil beberapa bungkus oleh Saksi Sugianto bin Paijo dan sisanya disuruh Saksi Sugianto bin Paijo untuk Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, lalu nantinya Saksi Sugianto bin Paijo mengambil lagi paket sabu-sabu yang ada pada Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa keuntungan dari perbuatan Terdakwa tersebut berupa uang hasil penjualan belum Terdakwa peroleh karena Saksi Sugianto bin Paijo tidak kunjung membagi keuntungannya, padahal keuntungan tersebut menjadi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berat bersih barang bukti narkotika dalam perkara Terdakwa ini telah diketahui berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 205/10825/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Samarinda dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat bruto

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19,99 (sembilan belas koma sembilan sembilan) gram atau seberat netto 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram;

Menimbang bahwa kandungan zat kimia dalam barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah diketahui merupakan Narkoba Golongan I berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian di Laboratorium Narkoba BNN Samarinda No : LS1EE/V/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa terkait kerja sama penjualan narkoba golongan I jenis metamfetamina atau lazim disebut sabu-sabu tidak disertai izin yang sah dan kegiatan tersebut di luar batasan pemanfaatan narkoba golongan I yang telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3. unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba";

Menimbang bahwa perumusan elemen unsur "percobaan" (*poging*) menurut ketentuan dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur "permufakatan jahat" menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba";

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur "percobaan" atau "permufakatan jahat" yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan Ad. 2, yang mana perbuatan tersebut dengan kerja sama oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Minto Alianto bin Yuntung, dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan dengan kesadaran penuh dan kesepakatan di antara mereka, terlihat dari Saksi Minto Alianto bin Yuntung memberikan kepada Terdakwa modal bisnis narkotika sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dalam keterangannya masing-masing mengaku mengambil paket sabu-sabu dengan menyadari isi pakatnya dan turut pula mencarikan pembeli untuk kemudian menjual sabu-sabu, cara menjualnya adalah Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan menawarkan kepada teman-temannya yang pengguna sabu-sabu kemudian jika ada yang mau beli, Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan selalu menghubungi Terdakwa bahwa ada yang mau beli kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Minto Alianto bin Yuntung sebagai penyimpan sabu-sabu lalu Saksi Minto Alianto bin Yuntung menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan sehingga dari rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai telah ada persekongkolan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penjualan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari persekongkolan dengan menjual narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) untuk dijual kembali belum Terdakwa peroleh karena Saksi Sugianto bin Paijo belum membagi uang hasil penjualan sabu-sabunya, padahal keuntungan tersebut juga menjadi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari persekongkolan dengan menjual narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu) untuk dijual kembali yaitu Terdakwa mendapatkan , keuntungan tersebut juga menjadi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena telah ada persekongkolan atau kesepakatan antara Terdakwa dalam penjualan narkotika golongan I jenis sabu, maka elemen unsur "permufakatan jahat" telah tercermin dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "melakukan permufakatan jahat" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa agar tercapai suatu pemidanaan yang setimpal terhadap perbuatan Terdakwa dan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 19.49 gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 18,4 gram pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di kantor BNNP Kaltim);
2. 1 (satu) plastik hitam pembungkus dengan data pengiriman paket dari JNT;
3. 1 (satu) buah kotak shampo merk metal warna gold dan merah;
4. 1 (satu) buah bungkus kopi sachet merek Top Coffee Gula Aren warna kuning;
5. 1 (satu) unit HP merek VIVO Y36 warna hijau tosca dengan no. HP 085245047120 dan IMEI 868088065380459/868088065380442;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga, sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dicanangkan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Minto Alianto bin Yuntung** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 19.49 gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 18,4 gram pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di kantor BNNP Kaltim);
 - 1 (satu) plastik hitam pembungkus dengan data pengiriman paket dari JNT;
 - 1 (satu) buah kotak shampo merk metal warna gold dan merah;
 - 1 (satu) buah bungkus kopi sachet merek Top Coffee Gula Aren warna kuning;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y36 warna hijau tosca dengan no. HP 085245047120 dan IMEI 868088065380459/868088065380442;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Ttd.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Hajar, S.H.